

**IMPLEMENTASI SKB MENTERI AGAMA DAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 02 TAHUN 1989-162-1/PD.03.04.EI TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN**

(STUDI DI KUA KECAMATAN SEKARBELA)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**KURNIYA SAFITRI
D1A016147**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI SKB MENTERI AGAMA DAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 02 TAHUN 1989-162-1/PD.03.04.EI TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN

(STUDI DI KUA KECAMATAN SEKARBELA)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

KURNIYA SAFITRI
D1A016147

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

Drs. H. Usman, M.Si
NIP. 195608121985031002

IMPLEMENTASI SKB MENTERI AGAMA DAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 02 TAHUN 1989-162-1/PD.03.04.EI TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN
(STUDI DI KUA KECAMATAN SEKARBELA)

Kurniya Safitri
D1A016147
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin, serta untuk mengetahui kendala dan dorongan selama menjalankan pelayanan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sekarbela dan Puskesmas Tanjung Karang, yang merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Kesimpulan, kendala yang terjadi selama menjalankan pemeriksaan kesehatan reproduksi yaitu kurangnya informasi dan pengetahuan calon pengantin terkait pemeriksaan kesehatan reproduksi. Saran, diharapkan kepada kepala lingkungan selaku pemimpin masyarakat dalam lingkup lingkungan harus lebih aktif mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya calon pengantin terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi.

Kata kunci: Prosedur, Kesehatan Reproduksi

*IMPLEMENTATION OF A JOINT DECREE BETWEEN MINISTER OF RELIGION
AND MINISTER OF HEALTH NUMBER 02 YEAR 1989-162-1 / PD.03.04.EI
CONCERNING HEALTH REPRODUCTIVE SERVICE OF PROSPECTIVE BRIDE
(STUDY IN OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF SEKARBELA SUB-DISTRICT*

ABSTRACT

This study aims to determine the procedures for implementing pre-marital reproductive health services for prospective brides. This study also aims to figure the constraints and encouragement while carrying out pre-marital reproductive health services for prospective brides in KUA (Office of Religious Affairs) of Sekarbela District and Tanjung Karang Health Center. This research is empirical studies, using sociological and conceptual approaches. Conclusion, the obstacle that occurs during reproductive health checks is the lack of informations and knowledges reproductive bride regarding reproductive health examinations. Suggestion, it's hoped that the head of the environment as a community leader in the environmental sphere must be more active in socializing the community, especially prospective brides, regarding the importance of reproductive health checks

Keywords: Procedure, Reproductive Health

I. PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya memiliki pasangan, begitupula dengan manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Untuk menyatukan dua insan yang akan berpasangan maka di lakukan proses perkawinan. Dalam pasal 1 di jelaskan mengenai pengertian perkawinan, “*yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”¹

Ketika dua insan berencana untuk menyatu dalam bingkai keluarga maka banyak proses yang harus di lalui agar tercapai tujuan kebahagiaan yang di idam-idamkan. Mulai dari proses pengenalan antar kedua pasangan dan masing-masing keluarga, mengingat bahwa perkawinan merupakan penyatuan bukan hanya dua insan saja, tapi juga keluarga dari masing-masing pihak. Proses pengenalan ini tidak hanya sebatas mengetahui hal-hal yang umum seperti nama, alamat dan hobi. Tetapi juga hal-hal yang bersifat rahasia dan tertutup seperti kekurangan dari masing-masing pihak, agar nantinya bisa saling melengkapi dan menerima perbedaan.

Tidak hanya dapat melihat wajah calon pasangan, namun salah satu hal yang perlu diketahui oleh masing-masing calon pengantin yaitu mengenai penyakit yang diderita oleh calon pasangannya, dengan tujuan agar dapat

¹ Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melakukan pencegahan sejak dini. Maka dari itu Menteri Kesehatan bekerjasama dengan Menteri Agama membentuk sebuah aturan tambahan bagi para calon pengantin agar melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan dengan tujuan membangun keluarga sehat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin, (2) Apa kendala dan dorongan dalam menjalankan pelayanan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin. a. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin serta kendala dan dorongan dalam menjalankan pelayanan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah secara teoritis yaitu untuk memberikan pemahaman bagi pembaca pada umumnya maupun secara khusus bagi penyusun tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yang sesuai dengan mekanisme untuk menciptakan keluarga sehat, manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau pedoman bagi para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan agar dapat memahami pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah. (a) Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh penelitian empiris yaitu definisi

operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang. (b) metode pendekatan yang digunakan yaitu 1. Pendekatan sosiologi (*Sociological Approach*), dan 2. pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). (c) Sumber data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer, dan data sekunder. (d) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan Teknik *random sampling*. Dan (e). analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, maka akan melalui alur atau tatacara prosesi pernikahan sebagai berikut² : Pertama calon pengantin atau wali mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan / Desa, kemudian calon pengantin atau wali mendatangi Kelurahan / Desa untuk mengurus surat pengantar nikah (N1, N2, N3) di Kantor Urusan Agama, jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus minta keterangan dispensasi dari Kecamatan. Kemudian calon pengantin atau wali mendatangi Kantor Urusan Agama untuk melakukan pendaftaran nikah dengan membawa berkas dari kantor lurah, dan berkas pendukung lainnya. selanjutnya calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi di Puskesmas atau Rumah Sakit, seperti pemeriksaan kondisi fisik, status gizi, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Selanjutnya calon pengantin membayar biaya akad nikah sebesar Rp. 600.000 jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA dan / atau diluar jam kerja. Namun jika di laksanakan di KUA dan / atau jam kerja maka calon pengantin tidak membayar biaya akad. Pembayaran biaya akad dapat dilakukan di Bank. Setelah biaya akad dibayar maka calon pengantin atau wali mendatangi KUA untuk menyerahkan bukti pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah dari Puskesmas atau Rumah Sakit, dan memberikan bukti pembayaran biaya akad dari Bank. Dan akhirnya calon

²Tirta Adi Surya “*Syarat dokumen, biaya dan administrasi hingga cara daftar nikah di KUA*”<https://tirto.id/syarat-administrasi-biaya-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-ejW1> diakses pada tanggal 3 April 2020

pengantin melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya

Kendala yang dirasakan oleh para calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah yaitu kurangnya informasi dan pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin.

Dalam penelitian ini, responden bernama Veza Aulia³ berasal dari BTN Kekalik mengaku bahwa ketika pengurusan administrasi pendaftaran nikah, dari Kepala Lingkungan dan ketua RT tidak menyampaikan tentang himbauan untuk melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan, dan ketika pendaftaran nikah semua administrasi diserahkan kepada Kepala Lingkungan dan Ketua RT. Hal yang sama juga terjadi pada responden bernama Siti Hidayati⁴ dari Bagik Kembar, Mustika Dewi Anjani⁵ dari Bagik Kembar, dan Mu'aeni Eka Fitri⁶ dari Kekalik Gerisak

³ Hasil wawancara dengan Veza Aulia selaku responden dari BTN Kekalik pada tanggal 2 Maret 2020

⁴ Hasil wawancara dengan Siti Hidayati selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 14 Maret 2020

⁵ Hasil wawancara dengan Mustika Dewi Anjani selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 14 Maret 2020

⁶ Hasil wawancara dengan Mu'aeni Eka Fitri selaku responden dari Kekalik Gerisak pada tanggal 14 Maret 2020

Berbeda dengan responden bernama Fathia Febrianty⁷ dari Kekalik Barat, Kepala Lingkungan telah menganjurkannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah, namun dia tidak melaksanakannya karena merasa syarat tersebut terlalu ribet

Dorongan calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah yaitu informasi dan pemahaman yang diberikan oleh Kepala Lingkungan dan Pegawai KUA

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden bernama Wahidah Purnama Yanti⁸ dari Kekalik Kijang mengatakan bahwa dia melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi berdasarkan anujuran dari Kepala Lingkungan dan Ketua RT ketika hendak mempersiapkan berkas administrasi pendaftaran nikah, hal serupa juga sama dengan yang dikatakan oleh responden bernama Asmira Yanti⁹ dari Sekarbela Pande Mas, dan Elizafitria¹⁰ dari Tanjung Karang.

Namun berbeda dengan dua responden yang sama-sama berasal dari Bagik Kembar bernama Misnawati¹¹ dan Dian Lestari¹², mereka mengatakan dari

⁷ Hasil wawancara dengan Fathia Febrianty selaku responden dari Kekalik Barat pada tanggal 3 Maret 2020

⁸ Hasil wawancara dengan Wahidah Purnama Yanti selaku responden dari Kekalik Kijang pada tanggal 21 Maret 2020

⁹ Hasil wawancara dengan Asmira Yanti selaku responden dari Sekarbela Pande Mas pada tanggal 21 Maret 2020

¹⁰ Hasil wawancara dengan Elizafitria selaku responden dari Tanjung Karang pada tanggal 18 Maret 2020

¹¹ Hasil wawancara dengan Misnawati selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 21 Maret 2020

pihak Kepala Lingkungan tidak ada himbauan, namun ketika mereka hendak mengurus berkas administrasi pendaftaran nikah di KUA secara mandiri, mereka dianjurkan oleh pegawai KUA untuk melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber dari KUA Kec. Sekarbela bernama Jalaluddin, S.Hi., M.H.I. terkait kendala yang dirasakan oleh KUA Kec. Sekarbela sejak diberlakukannya syarat administrasi tambahan berupa pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, beliau mengatakan¹³ :

“dalam menjalankan syarat administrasi tambahan ini, KUA merasa kendalanya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan ini. Banyak masyarakat yang protes karena belum paham dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin ini, mereka fikir bahwa pelayanan kesehatan ini merupakan suntikan KB, namun setelah dijelaskan akhirnya masyarakat menjadi paham”

Ini artinya, informasi dan pemahan dari calon pengantin menjadi kendala KUA Kec.Sekarbela dalam memberlakukan syarat administrasi tambahan berupa bukti pemeriksaan kesehatan reproduksi dari Puskesmas atau Rumah Sakit, sehingga pihak KUA Kec.Sekarbela harus memberikan infrormasi dan pemahaman kepada calon pengantin agar mengetahui pentingnya pemeriksaan kesehatan ini

¹²Hasil wawancara dengan Dian Lestari selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 21 Maret 2020

¹³Hasil wawancara dengan Jalaluddin, Kepala KUA Kec. Sekarbela, 21 Februari 2020, KUA Kec. Sekabela

Kemudian terkait dengan dorongan dalam menjalankan syarat administrasi tambahan berupa pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, Narasumber menuturkan¹⁴ :

“dengan diberlakukannya syarat administrasi tambahan ini, kami dapat membantu masyarakat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* seperti yang di cita-citakan islam, karena mengingat pengantin yang sehat jasmani dan rohaninya akan berdampak kepada anak-anak keturunannya, sehingga melahirkan keluarga yang utuh dan harmonis.”

Dengan adanya himbuan pemeriksaan kesehatan reproduksi, maka KUA Kec. Sekarbela dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* karena kesehatan reproduksi akan berpengaruh kepada anak keturunan calon pengantin

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber dari Puskesmas Tanjung Karang bernama Nurkarinah, A.Md.Keb.terkait kendala yang dirasakan oleh Puskesmas Tanjung Karang sejak diberlakukannya pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, beliau mengatakan¹⁵ :

“sejauh ini tidak ada kendala yang dirasakan oleh kami (Puskesmas Tanjung Karang), selama ini semua ibu mau untuk diperiksa, karena kan harapan kita supaya bisa kita deteksi sedari dini. Sebetulnya kita berharap dari pemerintah kalau bisa kedua calon pengantin diperiksa kesehatannya, tidak hanya mempelai perempuan tapi juga mempelai laki-laki, untuk sementara pemerintah hanya menggratiskan suntik TT.Tetapi kita tetap melakukan penyuluhan bahwa ada beberapa pemeriksaan yang keuntungannya untuk kedua calon pengantin, seperti penyakit menular HIV. Namun sejauh ini, jika kita jelaskan kepada calon pengantin laki-laki biasanya mereka mau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan juga”

¹⁴Ibid

¹⁵Hasil wawancara dengan Nurkarinah, Bidan Puskesmas Tanjung Karang, 21 Februari 2020, Puskesmas Tanjung Karang

Sebenarnya tidak ada kendala yang dialami oleh pihak Puskesmas Tanjung Karang, namun harapannya semoga untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi bisa diberikan kemudahan kepada masyarakat, karena untuk saat ini hanya suntik TT (*Tetanus Toxoid*) yang digratiskan. Akan lebih baik jika pemeriksaan kesehatan penunjang (laboratorium) untuk calon pengantin laki-laki juga ikut digratiskan, agar kondisi kesehatan kedua calon pengantin dapat dideteksi sejak dini.

Terkait dorongan bagi Puskesmas Tanjung Karang dalam menjalankan pemeriksaan kesehatan reproduksi, narasumber menuturkan¹⁶ :

“Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini kami (Puskesmas Tanjung Karang) dapat mengetahui kesehatan calon ibu sehingga dapat membantu calon pengantin dalam merencanakan proses kehamilan, jika ditemukan penyakit jadi bisa ditangani sejak dini, sehingga dapat meringankan beban kerja kami kedepannya”

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, maka dapat memudahkan kerja Puskesmas Tanjung Karang dalam mengetahui kesehatan calon ibu dan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan kehamilan sehingga nanti tercipta keluarga sehat.

Untuk mengetahui perbandingan jumlah calon pengantin yang melakukan kesehatan reproduksi di Puskesmas Tanjung Karang dengan jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Kec. Sekarbela, maka perlu di uraikan sebagai berikut :

¹⁶Ibid

No	Waktu Pelaksanaan	Pernikahan	Pemeriksaan Kesehatan	Persentase Perbandingan
1.	Januari 2019	51	5	9,8%
2.	Februari 2019	27	3	11,1%
3.	Maret 2019	42	6	14,2%
4.	April 2019	33	0	0%
5.	Mei 2019	8	4	50%
6.	Juni 2019	70	6	8,5%
7.	Juli 2019	28	2	7,1%
8.	Agustus 2019	52	10	19,2%
9.	September 2019	18	6	33,3%
10.	Oktober 2019	29	4	13,7%
11.	November 2019	19	0	0%
12.	Desember 2019	24	10	41,6%
13.	Januari 2020	49	3	6,1%
14.	Februari 2020	32	5	15,6%


Tabel 2.1 Perbandingan Jumlah Pernikahan dengan Jumlah Calon Pengantin Yang Melakukan Pemeriksaan Kesehatan

Berdasarkan pada uraian diatas, bulan Mei merupakan presentase terbanyak karena dari 8 pasangan calon pengantin yang terdaftar di KUA, 4 diantaranya melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi di Puskesmas Tanjung Karang.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masih banyak calon pengantin yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Maka perlu kerja keras dari Kepala Lingkungan selaku pemimpin setiap Lingkungan untuk menyampaikan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi. Selain itu,

bantuan dari pihak KUA dalam mengingatkan masyarakat tentang syarat administrasi tambahan berupa bukti pemeriksaan kesehatan reproduksi bisa membantu dalam mengedukasi masyarakat, sehingga nantinya tercipta keluarga sehat seperti yang di cita-citakan.

Grafik 2.1 Perbandingan Jumlah Pernikahan dengan Jumlah Calon Pengantin Yang Melakukan Pemeriksaan Kesehatan



III. PENUTUP

Kesimpulan

Prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi pranikah bagi calon pengantin yaitu dimulai ketika calon pengantin melaporkan keinginan untuk menikah kepada ketua RT atau Kepala Lingkungan, kemudian melakukan pendaftaran nikah di KUA Kec. Sekarbela, jika calon pengantin tidak melampirkan syarat administrasi tambahan seperti bukti pemeriksaan kesehatan reproduksi dari Puskesmas Tanjung Karang, maka pihak KUA Kec. Sekarbela akan menyarankan kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi ke Puskesmas Tanjung Karang. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, maka calon pengantin akan diberikan bukti pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya diserahkan kepada KUA Kec. Sekarbela. Dan kendala yang terjadi selama menjalankan pemeriksaan kesehatan reproduksi yaitu kurangnya informasi dan pengetahuan calon pengantin terkait pemeriksaan kesehatan reproduksi sehingga mengakibatkan banyak calon pengantin yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, selanjutnya terkait dorongan yang terjadi selama menjalankan pemeriksaan kesehatan reproduksi yaitu calon pengantin dapat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga jika ditemukan penyakit maka dapat segera diatasi.

Saran

Diharapkan kepada kepala Lingkungan selaku pemimpin masyarakat dalam lingkup Lingkungan harus lebih aktif mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya calon pengantin terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi, agar nantinya tercipta keluarga sehat seperti yang di cita-citakan. Diharapkan kepada pemerintah tidak hanya menggratiskan pemeriksaan kesehatan dalam bentuk suntik imunisasi *Tetanus Toxoid*, agar tidak hanya calon pengantin perempuan saja yang melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, tetapi calon pengantin laki-laki juga. Agar nantinya kedua calon pengantin dapat bekerjasama dalam membangun keluarga sehat. Dan diharapkan kepada KUA Kecamatan Sekarbela untuk memberikan sanksi bagi calon pengantin jika tidak menyertai bukti pemeriksaan kesehatan reproduksi dari puskesmas atau rumah sakit agar himbaun tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah bisa berjalan dengan maksimal

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

Hasil wawancara dengan Jalaluddin, Kepala KUA Kec. Sekarbela, 21 Februari 2020, KUA Kec. Sekabela

Hasil wawancara dengan Nurkarinah, Bidan Puskesmas Tanjung Karang, 21 Februari 2020, Puskesmas Tanjung Karang

Hasil wawancara dengan Veza Aulia selaku responden dari BTN Kekalik pada tanggal 2 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Siti Hidayati selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 14 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Mustika Dewi Anjani selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 14 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Mu'aeni Eka Fitri selaku responden dari Kekalik Gerisak pada tanggal 14 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Fathia Febrianty selaku responden dari Kekalik Barat pada tanggal 3 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Wahidah Purnama Yanti selaku responden dari Kekalik Kijang pada tanggal 21 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Asmira Yanti selaku responden dari Sekarbela Pande Mas pada tanggal 21 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Elizafitria selaku responden dari Tanjung Karang pada tanggal 18 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Misnawati selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 21 Maret 2020

Hasil wawancara dengan Dian Lestari selaku responden dari Bagik Kembar pada tanggal 21 Maret 2020

Website

Tirta Adi Surya “*Syarat dokumen, biaya dan administrasi hingga cara daftar nikah di KUA*”<https://tirto.id/syarat-administrasi-biaya-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-ejW1> diakses pada tanggal 3 April 2020

Peraturan

Indonesia, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan